BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 371 /KPTS/IV.02/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN ANALISIS GINI RATIO TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali dibarengi dengan meningkatnya tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, salah satu cara analisis yang dapat merefleksikan ketimpangan pendapatan di masyarakat adalah dengan menghitung koefisien gini (gini ratio);

b. bahwa dalam rangka penyusunan analisis gini ratio dimaksud perlu dibentuk tim penyusun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Analisis Gini Ratio Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022;

OPD	KABAG HUKUM

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Nota Kesepahaman Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan Badan Pusat Statistik Lampung Barat kegiatan Penyusunan data Analisis Gini Ratio Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Kegiatan dan Tim Teknis Penyusunan Analisis Gini Ratio Tahun 2019 dengan susunan anggota dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

a. memberikan suatu gambaran kondisi pemerataan pendapatan di Kabupaten Lampung Barat secara menyeluruh. Hal ini berkaitan dengan upaya untuk penanggulangan kemiskinan;
b. sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan terkait pemerataan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat; dan
c. sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan terkaitan pemusatan kegiatan ekonomi pada wilayah tertentu.

KETIGA : Tim Koordinasi Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum satu bertanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	D. Sosial	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Juli 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 371 /KPTS/IV.02/2019
TANGGAL : 5 Juli 2019

I. TIM KOORDINASI KEGIATAN PENYUSUNAN DATA ANALISIS RATIO

NO	NAMA	JABATAN (OPD)	JABATAN (KEGIATAN)
1	*2*	*3*	*4*
1	Ir. Okmal, M.Si	Kepala Bappeda	Ketua
2	Amiruddin, S.Si., MM.	Kepala BPS	Wakil Ketua
3	Rika Apriyanti, ST,MKM,M.Med,Sc	Kabid Perekonomian & Kesra Bappeda	Sekretaris
4	Yonas Parira, SH	Kasubbid Kesra Bappeda	Anggota
5	Muhammad Nasir, S.IP	Staf Bid Eko Kesra Bappeda	Anggota

II. TIM PENGOLAH DATA, IDENTIFIKASI VARIABEL, ANALISIS DATA, dan PENYUSUNAN PUBLIKASI (BPS)

NO	NAMA	JABATAN (OPD)	JABATAN (KEGIATAN)
1	*2*	*3*	*4*
A.	Tenaga identifikasi Variabel-variabel untuk publikasi		
1.	Eva Nirwana, SST	Kepala Seksi Statistik Neraca Wilayah	Tenaga Ahli identifikasi Variabel-variabel untuk publikasi
2.	M. Sabiel Adi Prakasa, SST	Staf Seksi Produksi BPS	Tenaga Ahli identifikasi Variabel-variabel untuk publikasi
3.	Muhamad Septa Utama SP, SST	Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Staistik	Tenaga Ahli identifikasi Variabel-variabel untuk publikasi
4.	Aan Ardiansyah AS, S.ST	Staff BPS Lampung Barat	Tenaga Ahli identifikasi Variabel-variabel untuk publikasi
B.	Pengolahan Data Indepeth studi		
1.	Yopi Rispandie Androva, SE	Kepala Seksi Statistik Sosial BPS	Tenaga Ahli Pengolahan Data Indepeth studi
2.	Ajeng Roro Pangestu,SST	Staff Seksi Statistik Sosial BPS	Tenaga Ahli Pengolahan Data Indepeth studi
3.	Sri Wahyuni, A.Md	Staff BPS Lampung Barat	Tenaga Ahli Pengolahan Data Indepeth studi
4.	Abdul Kadir Jaelani	Staff BPS Lampung Barat	Tenaga Ahli Pengolahan Data Indepeth studi
C.	Tenaga penyusun publikasi		
1.	Mat Kusairi, SH	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Tenaga Ahli penyusun publikasi
2.	Purwanda, S.Ip	Staf Seksi Stat. IPDS	Tenaga Ahli penyusun publikasi
3.	Neny Cahyati	Staff BPS Lampung Barat	Tenaga Ahli penyusun publikasi
4.	Nurul Afifah, S.Tr.Stat	Staff BPS Lampung Barat	Tenaga Ahli penyusun publikasi

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	D. Sosial	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS